



**PENETAPAN**

Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**Xxxxx**, tanggal lahir 01 Juli 1967 /umur 57, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pakka, RT 002 RW 003, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**;

**Xxxxx**, tanggal 01 Juli 1969 /umur 55, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pakka, RT 002 RW 001, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon disebut sebagai Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Xxxxx**, Advokat/Pengacara berkantor di Jln. Persatuan Raya No 17, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 2 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 106/KuasaKhusus/XII/2024/PA.Sj tanggal 03 Desember 2024 sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasanya dan memeriksa alat-alat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam register perkara Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj tanggal 03 Desember 2024 dan telah direvisi pada tanggal 16 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 telah meninggal dunia amarahumah **XXXXX** di rumah kediamannya pada umur 61 tahun sesuai dengan KUTIPAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor 464.4/89/PA tertanggal 22 November 2024, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Pattongko, kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, **selanjutnya disebut sebagai Pewaris;**
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak;
3. Bahwa Pewaris karena tidak memiliki anak kandung sebagai Ahli Warisnya namun Pewaris meniggalkan kakek kandung, ayah kandung, ibu Kandung dan 2 (dua) orang saudara kandung dan 1 (satu) orang kemanakan. diantaranya adalah:
  - 3.1. Xxxxx (ayah kadung daru Xxxxx);
  - 3.2. Xxxxx (Bapak kandung dari Xxxxx);
  - 3.3. Xxxxx(Ayah kandung dari Pewaris);
  - 3.4. Xxxxx (Ibu kandung dari Pewaris);
  - 3.5. XXXXX, jenis kelamin perempuan (saudara kandung Pewaris);
  - 3.6. XXXXX, jenis kelamin Perempuan (Saudara Kandung Pewaris) penduduk Dusun Pakka, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, telah meninggal dunia di rumah Kediamannya, dan saat ini data yang bersangkutan sudah tidak ditemukan lagi pada Database Desa Pattongko, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 464.4/90 / PA yang diterbitkan oleh kepala

Halaman 2 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;

3.7. XXXXX, jenis kelamin perempuan (anak dari almarumah XXXXX);

4. Bahwa kakek kandung Pewaris yang bernama xxxxx dan Xxxxxg, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris sekitar tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia;

5. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia pada tahun 1980;

6. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 464.4/90/PA, dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX;

7. Bahwa Pewaris selain meninggalkan saudara kandung dan kemanakan juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah non pertanian dengan seluas 622 m2 (enam ratus dua puluh dua meter persegi) sesuai dengan kutipan SERTIFIKAT HAK MILIK No. 01355 Tahun 2021;

8. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

9. Bahwa atas sebidang tanah yang ditinggalkan oleh Pewaris, Para Ahli Waris telah sepakat menjual kepada xxxxx;

10. Bahwa untuk keperluan penerbitan Akta Jual Beli pada Kantor PPAT yang berwenang, Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sinjai sebagai syarat untuk penerbitan Akta Jual Beli yang dimaksud;

11. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, Para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris XXXXX, sesuai Hukum Waris Islam;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXtelah meninggal di

Halaman 3 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pada umur 61 Tahun sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor 464.4/89/PA tertanggal 22 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattongko, kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;

3. Menetapkan 2 (dua) orang sebagai **Ahli Waris** dari **xxxxx**, sebagai berikut:

3.1. **XXXXX**, jenis kelamin perempuan (saudara kandung dari Pewaris);

3.2. **XXXXX**, jenis kelamin perempuan (anak dari saudara kandung Pewaris yang bernama XXXXX);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukumnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Subhan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln.Persatuan Raya No 17 ( Lorong ) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 106/KuasaKhusus/XII/2024/PA.Sj tanggal 03 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang telah direvisi tanggal 16 Desember 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Halaman 4 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7307084107670093, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 1 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7307084107690029, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 4 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73070816121000001, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 9 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307082706220002, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 27 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7307-KM-2212203023-0002, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 22 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5;

Halaman 5 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.4/90/PA, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tanggal 22 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.4/92/PA, atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tanggal 18 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.4/93/PA, atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tanggal 18 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.4/91/PA, atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tanggal 18 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.4/91/PA, atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tanggal 18 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01355, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Sinjai, tanggal 17 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 6 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj



cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.11;

## B. Saksi;

1. **xxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer SASPOL, bertempat tinggal di Dusun Batu Lohe, Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai anak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Xxxxxbinti Xxxxx, ia adalah tante saksi;
- Bahwa Xxxxxbinti Xxxxxtelah meninggal dunia pada 13 Desember 2023 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxtidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Xxxxxbinti Xxxxx, sudah lama meninggal dunia. Ayah kandungnya bernama Xxxxxdan ibu kandungnya bernama Xxxxx. Saksi tidak tahu tahun meninggalnya orang tua almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxkarena saksi belum lahir pada saat itu, yang jelas kedua orang tuanya meninggal lebih dahulu sebelum almarhumah Xxxxxbinti Xxxxx;
- Bahwa kakek dan nenek almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxtelah meninggal dulu sebelum almarhumah Xxxxxbinti Xxxxx;
- Bahwa almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxmemiliki 2 (dua) orang saudara kandung masing-masing bernama Xxxxx, yakni ibu kandung saksi dan Xxxxx alias Xxxxxwati binti Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx alias Xxxxxwati binti Xxxxxtelah meninggal dunia sebelum almarhumah Xxxxxbinti Xxxxx, yakni sekitar tahun 1980;
- Bahwa almarhumah Xxxxx alias Xxxxxwati binti Xxxxx, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dan dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx bin PT. Sikki (Pemohon II);
- Bahwa almarhum Xxxxxmemiliki saudara kandung laki-laki dan perempuan dan semuanya telah meninggal dunia, dan dari saudara-

Halaman 7 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj



saudara Xxxxxtersebut, ada anak laki-laki bernama Beddu saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di Desa Pattongko, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti nama ayah kandung Beddu;

- Bahwa almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxhingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

- Bahwa almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxmemiliki harta berupa sebidang tanah terletak di Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai seluas 622 M2, dan tanah tersebut telah dijual semasa almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxmasih hidup;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus penerbitan Akta Jual Beli pada Kantor PPAT yang berwenang sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sinjai sebagai syarat untuk penerbitan Akta Jual Beli yang dimaksud;

2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Sekertaris Desa, bertempat tinggal di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sekertaris Desa Pattongko;

- Bahwa saksi kenal dengan Xxxxxbinti Xxxxx;

- Bahwa Xxxxxbinti Xxxxxtelah meninggal dunia pada 13 Desember 2023 karena sakit;

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxtidak pernah menikah;

- Bahwa kedua orang tua almarhumah Xxxxxbinti Xxxxx, sudah lama meninggal dunia. Ayah kandungnya bernama Xxxxxdan ibu kandungnya bernama Xxxxx. Saksi tidak tahu tahun meninggalnya orang tua almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxyang jelas kedua orang tuanya meninggal lebih dahulu sebelum almarhumah Xxxxxbinti Xxxxx;

- Bahwa kakek dan nenek almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxtelah meninggal lebih dulu sebelum almarhumah Xxxxxbinti Xxxxx;

Halaman 8 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj



- Bahwa almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxmemiliki 2 (dua) orang saudara kandung masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx alias Xxxxxwati binti Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx alias Xxxxxwati binti Xxxxxtelah meninggal dunia sebelum almarhumah Xxxxxbinti Xxxxx, yakni sekitar tahun 1980;
- Bahwa almarhumah Xxxxx alias Xxxxxwati binti Xxxxx, semasa hidupnya pernah menikah satu kali dan dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx bin PT. Sikki (Pemohon II);
- Bahwa almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxhingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxmemiliki harta berupa sebidang tanah terletak di Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Sinjai seluas 622 M2, dan tanah tersebut telah dijual semasa almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxmasih hidup dan pada saat itu saksi yang membuatkan surat jual beli;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus penerbitan Akta Jual Beli pada Kantor PPAT yang berwenang sehingga Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sinjai sebagai syarat untuk penerbitan Akta Jual Beli yang dimaksud;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 22 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 9 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 106/KuasaKhusus/XII/2024/PA.Sj tanggal 03 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Xxxxxbinti Xxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.9 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon dan berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Sinjai mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara a

Halaman 10 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Xxxxx (Pemohon I) orangtuanya, yakni ayah kandungnya bernama Xxxxxdan ibu kandungnya bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti pula bahwa Xxxxx (Pemohon II) orangtuanya, yakni ayah kandungnya bernama PT. Sikki dan ibu kandungnya bernama Xxxxxwati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa Xxxxxbinti Xxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Surat Keterangan Kematian) terbukti bahwa Xxxxx alias Xxxxxwati (saudara kandung Xxxxxbinti Xxxxx) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat Keterangan Kematian) terbukti bahwa ayah kandung Xxxxx bernama Xxxxxtelah meninggal dunia sekitar tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Surat Keterangan Kematian) terbukti bahwa ibu kandung Xxxxx bernama Xxxxx telah meninggal dunia sekitar tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Kematian) terbukti bahwa kakek dari almarhumah Xxxxxh binti Xxxxx(dari pihak ayah) bernama Xxxxx, telah meninggal dunia setelah kemerdekaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Keterangan Kematian) terbukti bahwa kakek dari almarhumah Xxxxxh binti Xxxxx(dari pihak ibu) bernama Xxxxx, telah meninggal dunia setelah kemerdekaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) terbukti bahwa almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxmemiliki harta berupa sebidang tanah seluas 622 M2 (enam ratus dua puluh dua meter persegi);

Halaman 11 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxx binti Xxxxx adalah anak kandung dari ayah bernama Xxxxx dan ibu bernama Xxxxx;
2. Bahwa Xxxxx binti Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2023 karena sakit;
3. Bahwa ayah kandung Xxxxx bernama Xxxxx dan ibu kandung bernama Xxxxx telah meninggal dunia sekitar tahun 1980, begitu pula kakek dan nenek Xxxxxbinti Xxxxxtelah meninggal lebih dulu sebelum Xxxxxbinti Xxxxx;
4. Bahwa almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxsemasa hidupnya tidak pernah menikah;
5. Bahwa almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxmempunyai 2 (dua) orang saudara kandung, yaitu Xxxxx dan Xxxxx alias Xxxxxwati binti Xxxxx;
1. Bahwa Xxxxx alias Xxxxxwati binti Xxxxx, telah meninggal dunia sekitar tahun 1980 dan semasa hidupnya pernah menikah satu kali dan dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx;
2. Bahwa almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxhingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
3. Bahwa almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxmemiliki harta berupa sebidang tanah terletak di Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai seluas 622 M2, dan tanah tersebut telah dijual semasa almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxmasih hidup;

Halaman 12 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj



4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus penerbitan Akta Jual Beli pada Kantor PPAT yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxberagama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxharus dinyatakan sebagai **Pewaris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;  
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya:  
anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai anak, dengan demikian yang tersisa adalah saudara kandung Pewaris yaitu Pemohon I, dan keponakan Pewaris yaitu Pemohon II;

Menimbang bahwa ibu kandung Pemohon II bernama Xxxxx alias Xxxxxwati binti Xxxxxadalah saudara kandung Pewaris yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, sehingga kedudukannya dapat diganti oleh anaknya (Pemohon II) sebagai ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa menurut Suyuti Thalib, dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, hal 102-103, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, ahli waris pengganti (*mawali*), yaitu ahli waris yang menggantikan ahli waris yang lain untuk memperoleh warisan yang tadiinya akan diperoleh orang yang digantikan itu sehingga adanya kedudukan *mawali* ini disebabkan orang yang seharusnya menerima warisan telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara ia yang menggantikan dengan Pewaris yang meninggalkan harta peringgalan. Mereka yang menjadi *mawali* atau ahli waris pengganti ini adalah keturunan anak pewaris (cucu) dan keturunan saudara pewaris (keponakan);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II kesemuanya beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, saudara kandung Pewaris tersebut (Pemohon I) dan keponakan (Pemohon II) harus dinyatakan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah Xxxxxbinti Xxxxx(Pewaris);

Halaman 14 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ  
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Menimbang, bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan mengurus penerbitan Akta Jual Beli pada Kantor PPAT yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang penetapan ahli waris sebagaimana dimaksud cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

#### **Dissenting Opinion**

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, *Dissenting Opinion* diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4), demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, *Dissenting Opinion* diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan (4), di mana kedua aturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat yang berbeda (*Dissenting Opinion*) wajib dimuat dalam putusan:

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai apakah apakah Pemohon II yang merupakan anak dari saudara kandung pewaris (keponakan pewaris) yang telah meninggal lebih dulu adalah sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti, yaitu dari Hakim Anggota II atas nama Fathur Xxxxxn, S.Sy. yang berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (Fathur Xxxxxn, S.Sy) akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon II sebagai keponakan pewaris yang juga dimohonkan untuk agar ditetapkan sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, legalitas ahli waris pengganti terdapat pada Pasal 185 ayat (1) bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan tentang besarnya hak ahli waris pengganti, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan, terutama hak cucu perempuan serta keturunan dari anak perempuan manakala ia tidak mempunyai hak waris. Tanpa adanya ahli waris pengganti, cucu perempuan dari anak laki-laki tidak akan mendapatkan hak waris jika ia bersama dengan anak laki-laki, demikian pula cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan tidak akan mendapatkan hak waris jika bersama-sama dengan anak laki-laki dan atau anak perempuan;

Menimbang, bahwa pemahaman tentang ahli waris pengganti, berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2010 di Balikpapan, ahli waris pengganti dibatasi hanya sampai pada derajat cucu. Hasil rakernas ini kemudian dikuatkan dengan rakernas tahun 2015 yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2015. Batasan ahli waris pengganti ini bermetamorfosis dengan pembatasan ahli waris ke samping (*hawasyi*) seperti anak saudara tidak menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut, kecuali dalam keadaan tertentu di mana pewaris tidak mempunyai ahli waris lain kecuali anak dari saudara kandung pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keponakan

Halaman 16 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Xxxxxbinti Xxxxx(Pemohon II) yakni anak dari saudara kandung almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxyang telah meninggal lebih dahulu tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris oleh karena anak dari saudara kandung almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxyang telah meninggal lebih dahulu tersebut posisinya terhibab oleh saudara kandung pewaris, yakni Pemohon I. Demikian pula penyebutan ahli waris pengganti terhadap anak dari saudara kandung almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxyang telah meninggal lebih dahulu tersebut, dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat karena anak dari saudara kandung almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxyang telah meninggal lebih dahulu tersebut dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai keponakan, bukan cucu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa anak dari saudara kandung almarhumah Xxxxxbinti Xxxxxyang telah meninggal lebih dahulu (Pemohon II) bukan ahli waris ataupun ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa ayah kandung pewaris (Xxxxx) memiliki saudara kandung laki-laki dan perempuan dan semuanya telah meninggal dunia, namun Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui secara pasti berapa dan siapa-siapa mereka, karena Saksi I dan Saksi II hanya mengetahui dari cerita keluarga pewaris. Selanjutnya Saksi I juga menerangkan bahwa, dari saudara-saudara Xxxxxtersebut, ada anak laki-laki (sepupu laki-laki pewaris) bernama Beddu saat ini masih hidup dan bertempat tinggal di Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sepupu laki-laki pewaris tersebut adalah sepupu laki-laki dari paman sekandung dengan ayah atau dari bibi sekandung dengan ayah pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena sepupu laki-laki dari paman sekandung dengan ayah pewaris tidak terhibab oleh saudara kandung perempuan pewaris, sehingga harus diketahui dengan pasti apakah benar Beddu adalah sepupu laki-laki dari paman sekandung dengan ayah atau bukan. Namun dalam perkara ini tidak ada kejelasan mengenai hal tersebut, sehingga Hakim Anggota II berpendapat permohonan para Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur libel*) sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota II Fathur Xxxxxn, S.Sy. berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*), Majelis Hakim tetap mengambil kesimpulan berdasarkan suara mayoritas (*simple majority decision*) dan demi keadilan dan kepastian hukum maka Hakim Anggota II tersebut sependapat bahwa perkara ini diputus dengan suara mayoritas sebagaimana tercantum dalam amar perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXBINTI XXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2024 di Desa Pattongko, kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXH BINTI XXXXXadalah:
  - 3.1. XXXXX, sebagai saudara kandung almarhumah;
  - 3.1. ROSNIAH BINTI PT SIKKI, sebagai keponakan almarhumah (ahli waris pengganti);
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H., dan Fathur Xxxxxn, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ismail, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Halaman 18 dari 19 Halaman, Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Kaharuddin, S.H.**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Fathur Xxxxxn, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ismail, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00-        |
| 2. Biaya ATK      | : Rp100.000,00-       |
| 3. Panggilan      | : Rp0,-               |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00-        |
| 5. Redaksi        | : Rp10.000,00-        |
| 6. Meterai        | : <u>Rp10.000,00-</u> |
| Jumlah            | Rp160.000,00-         |